



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I. N a m a	: Dewa Made Surya Pradipta ;
Tempat/tanggal lahir	: Satra / 16 Maret 2000 ;
NIK	: 5105031603000001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: - ;
Status Kawin	: - ;
Pendidikan	: SMA ;
Alamat	: Dusun Kangin, Desa Setra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Yang dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 10 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 April 2018 dibawah register perkara Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sri Puspadi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Stbld . 1920 – 751 Jo 1927 – 564 Tanggal 11 November 1999. Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Stbld . 1920 – 751 Jo 1927 – 564 Tanggal 18 April 2005.

Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon :
- Bahwa Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Stbld . 1920 – 751 Jo 1927 – 564 Tanggal 18 April 2005 adalah Dusun Kangin, Desa Satra sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah (Satra)
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Stbld . 1920 – 751 Jo 1927 – 564 Tanggal 18 April 2005 dari semula yang tertulis Dusun Kangin Desa Satra dirubah menjadi (Satra) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: Stbld . 1920 – 751 Jo 1927 – 564 Tanggal 18

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 2 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005, dari semula yang tertulis Dusun Kangin Desa Satra dirubah menjadi (Satra) ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105031603000001 atas nama Dewa Made Surya Pradipta, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5105031807070110 atas nama kepala keluarga Dewa Nyoman Nagi, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 670/Capil/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 antara Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sripuspadi yang menikah secara adat dan agama Hindu di Dusun Kangin Desa Satra, 17 Mei 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana Dewa Nyoman Nagi berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Kecamatan Klungkung Desa Satra Nomor : 500/101/IV/DS/2018 tertanggal 9 April 2018 ditandatangani oleh Perbekel Desa Satra Ni Made Ratnadi, yang pada pokoknya menerangkan memang benar orang bernama Dewa Made Surya Pradipta bertempat tanggal lahir di Satra, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005, atas nama DEWA MADE SURYA PRADIPTA lahir di Dsn Kangin – Desa Satra tanggal 16 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Semarapura Kangin Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : DN-22 Dd 0031992, atas nama DEWA MADE SURYA PRADIPTA, lahir di Satra tanggal 16 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semarapura Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : DN-22 DI 0024061, atas nama DEWA MADE

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA PRADIPTA, lahir di Satra tanggal 16 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi DEWA NYOMAN NAGI;**

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi DEWA MADE SURYA PRADIPTA adalah anak dari Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sri Puspadi yang lahir di Satra tanggal 16 Maret 2000 ;
- Bahwa kelahiran DEWA MADE SURYA PRADIPTA telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dan pada Akta Kelahiran DEWA MADE SURYA PRADIPTA tertulis lahir di Dsn Kangin – Desa Satra sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Satra ;
- Bahwa tempat lahir Dsn Kangin – Desa Satra bias salah karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama tempat lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama tempat lahir Pemohon baik di Akta Lahir dan Ijazah seragam mengikuti nama tempat lahir di Ijazah sekolah, dan nama tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Satra ;
- Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama tempat lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

**2. Saksi AYU PUTU SRI PUSPADI;**

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi DEWA MADE SURYA PRADIPTA adalah anak dari Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sri Puspadi yang lahir di Satra tanggal 16 Maret 2000 ;
- Bahwa kelahiran DEWA MADE SURYA PRADIPTA telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dan pada Akta Kelahiran DEWA MADE SURYA PRADIPTA tertulis lahir di Dsn Kangin – Desa Satra sedangkan pada ijazah-ijazah sekolah tertulis lahir di Satra ;
- Bahwa tempat lahir Dsn Kangin – Desa Satra bisa salah karena orang tua Pemohon tidak memeriksa lagi nama tempat lahir Pemohon pada Akta Lahirnya ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama tempat lahir Pemohon baik di Akta Lahir dan Ijazah seragam mengikuti nama tempat lahir di Ijazah sekolah, dan nama tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Satra ;
- Bahwa perubahan tempat lahir Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama tempat lahirnya seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir Pemohon ; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan tempat lahir Pemohon yang semula tercatat di Akta Kelahiran lahir di Dsn Kangin – Desa

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 5 dari 12 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satra diubah menjadi lahir di Satra sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah tempat lahir Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar tempat lahir Pemohon salah, yang benar adalah tempat lahir di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Dewa Nyoman Nagi dan Ayu Putu Sri Puspadi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketujuh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa ketujuh alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketujuh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan **bukti P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5105031603000001 atas nama Dewa Made Surya Pradipta, **bukti P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 5105031807070110 atas nama kepala keluarga Dewa Nyoman Nagi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Setra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 6 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan **tempat lahir** Pemohon yang **semula lahir di Dsn Kangin – Desa Satra** diubah **menjadi lahir di Satra** ;
- Bahwa orang tua Pemohon (Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sri puspadi) menikah secara adat dan Agama Hindu di Dusun Kangin Desa Satra, 17 Mei 1992 dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana Dewa Nyoman Nagi berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah tempat lahir yaitu karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat lahir di Dsn Kangin – Desa Satra, sedangkan yang benar adalah yang tertulis pada Ijazah-ijazah sekolah yaitu lahir Satra ;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon supaya ke depannya Pemohon lebih mudah dalam mengurus urusan administrasi ;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan tempat lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarapura akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak sah dari Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sri Puspadi;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon (Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sripuspadi) menikah di Dusun Kangin Desa Satra, 17 Mei 1992 yang

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 7 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana Dewa Nyoman Nagi berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 670/Capil/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 (**Vide bukti P-3**) dan sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sripuspadi menikah di Dusun Kangin Desa Satra, 17 Mei 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, yang mana Dewa Nyoman Nagi berkedudukan sebagai Purusa, sama-sama beragama Hindu dengan melakukan upacara *mabyakaon* telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor : 670/Capil/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 antara Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sripuspadi yang menikah di Dusun Kangin Desa Satra, 17 Mei 1992 (**Vide bukti P-3**), dan dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon sampai saat ini masih berstatus suami istri sah, sehingga perkawinan orang tua Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **perkawinan orang tua Pemohon adalah sah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya adalah Pemohon, bernama Dewa Made Surya Pradipta, lahir di Dsn Kangin – Desa Satra tanggal 16 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005 (**Vide bukti P-5**), sehingga Pemohon adalah anak sah dari Dewa Nyoman Nagi dengan Ayu Putu Sripuspadi ;

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 8 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan para saksi juga telah menerangkan Pemohon hendak merubah tempat lahirnya pada Akta Kelahiran diakibatkan karena keteledoran dari orang tua Pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005 tercatat atas nama Dewa Made Surya Pradipta, **lahir di Dsn Kangin – Desa Satra** tanggal 16 Maret 2000 (vide bukti surat P-5) sedangkan pada ijazah sekolah tertulis lahir di **Satra** (Vide bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr. Gde Panetje melalui bukunya “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali” halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahirnya dari **semula** lahir di **Dsn Kangin – Desa Satra diubah menjadi** lahir di **Satra** adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat lahir Pemohon dari **semula** lahir di **Dsn Kangin – Desa Satra diubah menjadi** lahir di **Satra**. Bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa keterangan para saksi dengan bukti surat dalam persidangan mengenai perubahan tempat lahir Pemohon ternyata saling bersesuaian dan bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

*Pasal 52 ;*

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon ;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 9 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan tempat dan tahun lahir itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan tempat lahir apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga **permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahirnya dari semula** tercatat di Akta Kelahiran lahir di **Dsn Kangin – Desa Satra diubah menjadi** lahir di **Satra** seperti tercatat dalam Ijazah-ijazah sekolah menurut Hakim **Petitum ke-2** Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka **Petitum ke-3** Permohonan Pemohon menurut Hakim **juga patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat

Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005 tercatat atas nama Dewa Made Surya Pradipta, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap **tempat lahir** Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005, dari semula yang tertulis lahir di **Dsn Kangin – Desa Satra** diubah **menjadi** lahir di **Satra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Tempat Lahir tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 439/LI/Capil/05 tertanggal 18 April 2005 atas nama Dewa Made Surya Pradipta;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

*Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 11 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **RABU**, tanggal **2 MEI 2018** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RUPI'AH, S.Sos., SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI HAKIM

**RUPI'AH, S.Sos., SH**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. ATK ..... Rp. 50.000,00
3. PNBP ..... Rp. 5.000,00
4. Biaya panggilan ..... Rp. 300.000,00
5. Biaya Sumpah..... Rp. 25.000,00
6. Redaksi..... Rp. 5.000,00
7. Materai ..... Rp. 6.000,00 +
- Jumlah..... Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2018/PN Srp  
halaman 12 dari 12 halaman